BAB II

PEMBAHASAN

A. Geopolitik

1. Definisi

Istilah geopolitik pertama kali dicetuskan oleh Frederich Ratzel pada tahun 1904. Geopolitik diartikan sebagai ilmu bumi politik *(Political Geography)*, Istilah geopolitik kemudian dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen di tahun 1864-1922 dan Karl Haushofer tahun 1869-1946 menjadi *Geographical Politic*. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu Bumi Politik *(Political Geography)* mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik *(Geographical Politic)* mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai Ilmu Bumi Politik Terapan *(Applied Political Geography).* Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik yaitu (Budiardjo, 2003):

a. geopolitik sebagai ilmu: memberikan wawasan obyektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia.
b. Geopolitik sebagai ideologi: landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara): hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara dan mempertahankan semangat kebangsaan.

2. Teori Geopolitik

1. Teori Geopolitik Fredefich Ratzel

Pokok-pokok teori Ratzel, disebut Teori Ruang, menyebutkan bahwa (Parker, 2000):

a. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup), yang memerlukan ruang hidup (lebensraum) cukup agar dapat turnbuh dengan

subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati.

b. Kekuatan suatu negara harus marnpu mewadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang diternpati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh.

c. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan berlangsung.

d. Apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat dipeluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang.

Pandangan Ratzel tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu (1) berfokus pada kekuatan di darat (kontinental) dan (2) berfokus pada kekuatan di laut (maritim). Melihat adanya efek persaingan dua aliran kekuatan yang bersumber dari teorinya, Ratzel meletakkan dasar-dasar suprastruktur geopolitik, yaitu bahwa kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi tumbuhan kondisi dan kedudukan geografinya. Dengan demikian, esensi pengertian politik adalah penggunaan kekuatan fisik dalam rangka rnewujudkan keinginan atau aspirasi nasional suatu bangsa. Hal ini seiring kearah politik adu kekuatan dan adu kekuasaan dengan tujuan ekspansi.

2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen

Pokok-pokok teori Kjellen dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Ratzel vang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi, sedangkan pokok teori Ratzer mencoba menerapkan metodologi biologi teori Evolusi Darwin yang sedang popular di Eropa pada akhir abad ke-l9 ke dalam teori ruangnya. Pokok-pokok teori Kjellen rnenyebutkan:

a. Negara merupakan satuan biologis, suatu organism hidup, yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.
b. Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demo politik, dan krato politik (politik memerintah).
c. Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis dan ke luar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itukekuasaan Imperium Kontinental dapat mengontrol kekuatan maritim.

3. Teori Geopolitik Karl Haushofer

Pokok-pokok teori Haushofer pada dasarnya menganut teori Kjellen dan bersifat ekspansionis serta rasial, bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju kepada peperangan. Teori Haushofer berkembang di Jerman dan mempengaruhi Adolf Hitler. Teori ini pun dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat materialisme dan fasisme. Inti teori Haushofer adalah (Heske, 1987):

a. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam.
b. Kekuasaan Imperium Daratan dapat mengejar kekuasaan Imperium Maritim untuk menguasai pengawasan di laut.
c. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya
d. Geopolitik adalah doktin negara yang menitikberatkan perhatian kepada soal strategi perbatasan.
e. Ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia.
f. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup.

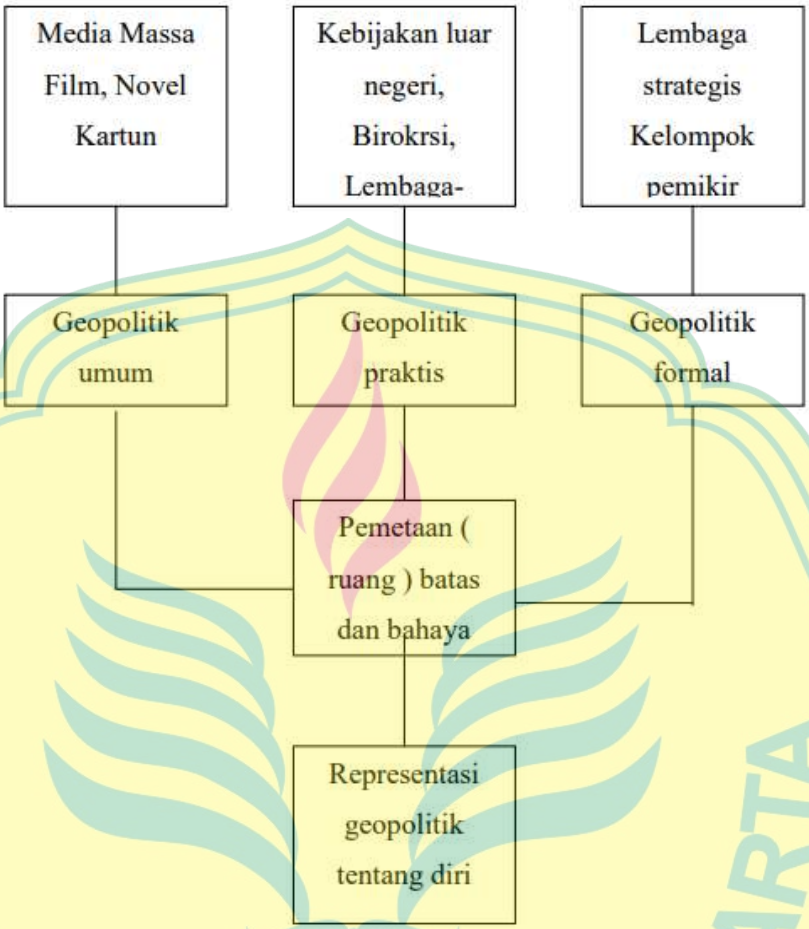

Gambar 2. 1 Peta Geopolitik

Sumber: Gearoid O Tuathail & Simon Dalby, Rethinking Geopolitics, 1998

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Gambar 2. 2 Peta Geopolitik Dunia

Sumber: theglobal-review.com

Perubahan kekuatan (*power shift*) di kawasan Asia-Pasifik dapat dikarakteristikan ke dalam empat kecenderungan, yaitu kebangkitan China, berlanjutnya dominasi Amerika Serikat, revitalisasi peran keamanan Jepang, dan munculnya India sebagai potensial *major power* di kawasan. Dari keempat negara besar tersebut, China dan Amerika Serikat merupakan dua aktor utama yang menjadi kunci stabilitas kawasan. Kebangkitan China yang ditopang oleh kekuatan pertumbuhan ekonominya yang besar telah menjadikan China sebagai kekuatan dominan di Asia. Kekhawatiran Amerika Serikat akan kebangkitan China yang mengarah pada kekuatan 'hegemoni keras' khususnya dalam hal sengketa teritorial telah mengubah haluan kebijakan luar negeri Amerika dengan memberikan prioritas pada kawasan Asia Pasifik, termasuk didalamnya Indonesia yang terkena dampak dari dua actor utama global.

Dalam pusaran sengketa Laut Cina Selatan, Pemerintah indonesia perlu mengembalikan ASEAN menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia dan menyoroti politik luar negeri degan negara-negara di pasifik selatan sebab wilayah ini belum dianggap penting karena beberapa alasan padahal negara-negara Pasifik Selatan pernah berkontribusi tidak mendukung Indonesia dalam kasus Timor-

Timor. Artinya, dukungan eksternal negara Asia Pasifik terlebih negara-negara di Pasifik Selatan masih menjadi konsideran penting dukungan terhadap Indonesia ke depan. Adapun peta geopolitik Indonesia dapat dilihat melalui gambar berikut ini:

Gambar 2. 3 Peta Geopolitik Indonesia

Sumber: maritimnews.com

` Dalam gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa terkait konflik yang terjadi di Kepulauan Natuna, Indonesia dapat memainkan peran geopolitiknya di kawasan, posisi Indonesia menjadi strategis ketika berhadapan dengan China, dalam politik internasional kontemporer determinan pengaruh lingkungan eksternal sangat berpengaruh.

B. Kondisi Laut Indonesia

Berbicara mengenai wilayah laut Indonesia, maka selain tidak lepas dari sejarah mengenai penguasaan Indonesia terhadap wilayah lautnya sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hingga Deklarasi Djuanda 1957 yang diterima oleh *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982), juga erat kaitannya dengan penentuan batas maritim yang dilaksanakan melalui perundingan batas laut sebagai bagian dari pelaksanaan diplomasi maritim dan dengan memperhatikan hak dan kewajiban serta ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Upaya pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan

perundingan batas maritim dengan negara tetangga guna mendapatkan kepastian hukum mengenai luas wilayah Republik Indonesia, khususnya pada wilayah laut, dilaksanakan melalui diplomasi batas maritim, yang merupakan bagian dari pilar pencapaian Poros Maritim Dunia. Berikut adalah batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga:

Gambar 2. 4 Batas Wilayah Laut Indonesia

Sumber: metrobali.com

Pada masa penguasaan Pemerintah Hindia Belanda di wilayah nusantara, menjelang Perang Dunia II, ditetapkan *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnansi (TZMKO) Stb* Nomor 442 Tahun 1939 atau dikenal juga sebagai Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim (Handayani, 2014). Pada Pasal 1 Ordonansi tersebut, ditetapkan bahwa lebar laut teritorial adalah 3 mil laut yang diukur berdasarkan garis pangkal normal, yaitu garis pangkal yang ditetapkan pada pantai saat air laut surut dengan mengikuti arah atau lekukan pantai tersebut. Berdasarkan Ordonansi tersebut, maka pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, pulau-pulau di wilayah nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan kapal – kapal asing bebas berlayar di wilayah tersebut. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia berkuasa atas seluruh wilayah yang sebelumnya menjadi milik pemerintah Hindia Belanda sesuai dengan prinsip *Uti Possidetis Juris*, termasuk di dalamnya adalah wilayah

laut. Wilayah laut Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan, sebagai warisan dari Pemerintah Hindia Belanda, hanyalah merupakan jalur laut dengan lebar 3 mil dari garis pantai, di mana, perairan di antara pulau-pulau milik Indonesia menjadi wilayah perairan internasional atau laut bebas (Suparlan, 2011).

C. Kebijakan Kelautan Indonesia

Pengelolaan kelautan dan kemaritiman harus disikapi dan dilaksanakan secara komprehensif, termasuk di dalamnya keamanan nasional di laut. Dalam membangun negara maritim diperlukan suatu kebijakan kelautan nasional (*national maritime policy*) yang dimotori oleh pemerintah sehingga dapat tercapai sinergitas antar sektor yang berbeda namun tetap pada *mainstream* yang sama, yaitu pembangunan maritim. Posisi strategis Indonesia tidak hanya dilihat dari posisi di persilangan antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, tetapi juga antara Laut China Selatan dan Laut Asia Timur dengan Samudera Hindia yang dihubungkan oleh Selat Malaka, antara individualisme liberal di selatan dengan komunisme di utara, antara penghasil komoditas di selatan dengan pengguna komoditas di utara, antara *middle power* di selatan dengan *global power* di utara, antara *non – nucler power* di selatan dengan *nuclear power* di utara, dan antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB di utara dengan bukan anggota tetap Dewan Keamanan PBB di selatan. Sehingga visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia merupakan langkah yang tepat. Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia melahirkan suatu kebijakan yaitu Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Visi Poros Maritim Dunia juga perlu memperhatikan secara komprehensif konstelasi hubungan antarnegara di Asia serta berbagai inisiatif yang ada di kawasan seperti *ASEAN community, One Belt One Road* (OBOR) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), *Act East* dari India dan *Re-Balance* dari Amerika. Dalam kaitan ini, visi Poros Maritim Dunia dapat saja melakukan sinergi dengan berbagai inisiatif tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan dalam rangka memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian (Tsui, 2017).

Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia ini akan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan,

pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sektor kelautan, juga sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk bersama mewujudkan Poros Maritim Dunia. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita – cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Visi Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia juga telah sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal's yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Berikut tujuan dari SDGs:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua

7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi
10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara
11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya*
14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan
15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level
17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Gambar 2. 5 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sumber: un-page.org

Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diatas pada poin 14 adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan *IUU fisihing*, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Arah kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

(1) Meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan, termasuk upaya penataan ruang laut dan harmonisasinya,

(2) Meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut, termasuk penambahan luasan kawasan konservasi perairan dan penguatan kelembagaan serta efektivitas pengelolaannya,

(3) Mengendalikan IUU fishing dan kegiatan yang merusak di laut,

(4) Menguatkan peran SDM dan iptek kelautan serta budaya maritim,

(5) Meningkatkan produktivitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas produksi perikanan, termasuk alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, serta penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan;

Kebijakan Kelautan Indonesia memilih terminologi "kelautan", bukan kementerian atau samudera, lebih pada pertimbangan memperhatikan satu dokumen global yang mengatur berbagai aspek kelautan dan kemaritiman secara komprehensif, yaitu UNCLOS 1982, konstitusi kelautan dunia yang mencakup aspek pengaturan laut (Mukhlis, 2019). Pada salah satu Pilar visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, terdapat beberapa fokus yaitu Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut menjelaskan pentingnya menjaga pertahanan dan keamanan maritim di perairan vital Indonesia. Tujuan dari penjagaan tersebut adalah untuk menegakkan kedaulatan dan hukum, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di wilayah laut.

Untuk menjaga pertahanan dan keamanan di laut Indonesia khususnya perairan vital yaitu Selat Malaka, peneliti menggunakan beberapa instrumen kebijakan yang mendukung penelitian ini, diantaranya:

1. *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.
2. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982.
3. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
4. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
5. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
6. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Visi Kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Kebijakan

Kelautan Indonesia disusun dengan mengacu pada Visi Pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Guna mewujudkan visi Kelautan Indonesia perlu disusun sasaran sebagai misi dari Kebijakan Kelautan Indonesia, yaitu:

a. terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan;
b. terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang andal;
c. terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh;
d. terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut;
e. terlaksananya tata kelola kelautan yang baik;
f. terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata;
g. terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing;
h. terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal;
i. terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut;
j. terlaksananya pelindungan lingkungan laut;
k. terlaksananya diplomasi maritim; dan
l. terbentuknya wawasan identitas, dan budaya bahari.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan, perlu disusun strategi pelaksanaan sebagai pedoman perencanaan pembangunan kelautan di berbagai bidang oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan kelautan. Perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia hams berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesarbesarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan Kelautan Indonesia disusun berdasarkan enam prinsip dasar, yaitu (1) wawasan nuseintara; (2) pembangunan berkelanjutan; (3) ekonomi bim; (4) pengeiolaan terintegrasi dan transparan; (5) partisipasi; dan (6) kesetaraan dan pemerataan.

Prinsip dasar pemerataan di dalam pembangunan kelautan Indonesia adalah untuk memastikan individu atau kelompok individu diperlakukan secara adil, setara, dan saling menguntungkan, tanpa memandang suku, ras, agama atau kepercayaan, dan jenis kelamin dengan mengutamakan masyarakat Indonesia yang berada di kawasan terpencil atau yang belum terhubung dengan baik di luar Jawa, Bali, Lombok, dan Sumatera. Oleh karena itu, konektivitas antara pusat perekonomian Indonesia saat ini dengan berbagai kawasan lainnya seperti Sabang, Natuna, Tarakan, Bitung, Miangas, Sorong, Merauke, Saumlaki, Ambon, Timor, dan Flores merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi pembangunan seluruh rakyat Indonesia Pembangunan Kelautan Indonesia masih berkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu, khususnya di sekitar Indonesia Bagian Bsirat (Jawa, Bali, dan Sumatera). Pembangunan kelautan Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan Indonesiasentris bukan Jawasentris, ttielalui pembangunan nyata di kawasan pulau terluar dan pinggiran, serta mengutamakan perbaikan nasib nelayan kecil dan mereka yang bekerja pada industri perikanan. Kemajuan tanpa kesetaraan tidak saja berseberangan dengan konstitusi, tetapi juga tidak sejalan dengan esensi utama pembangunan, yaitu peningkatan kualitas hidup manusia. Ketimpangan ekonomi justru akan mengancam keberlanjutan kemajuan itu sendiri, bahkan dapat mengarah pada tindakantindakan yang dapat mengancam keamanan masyarakat.

D. Geopolitik dan Kebijakan Kelautan Indonesia

1. Hubungan Geopolitik dengan Kebijakan Kelautan di Indonesia (Kebijakan Diplomasi Maritim)

Indonesia adalah satu – satunya negara yang mampu memperluas wilayah kedaulatan dan hak berdaulatnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mendapatkan pengakuan internasional tanpa kekuatan militer. Pengakuan internasional tersebut telah memperkuat cara pandang mendasar bangsa Indonesia dan wawasan nusantara tidak hanya sebagai bangsa yang merdeka, tetapi juga dengan keutuhan wilayah tanah air yang terbentuk kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Kemerdekaan dan keutuhan wilayah tersebut menjadi modal Indonesia dalam merencanakan strategi pembangunan nasional secara utuh dan menyeluruh.

Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan telah menambah nilai strategis aspek geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat internasional harus berlayar melalui wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia untuk keperluan navigasi, komunikasi, penanaman dan peletakan kabel serat optik, pipa gas, perdagangan berbagai komoditas, manufaktur serta ekspor energi dan jasa. Posisi strategis Indonesia, beserta faktor geografisnya dan kondisi sosial ekonominya, juga menempatkan Indonesia dalam posisi penting di lingkungan global, yaitu dalam mempengaruhi kestabilan politik, ekonomi, serta keamanan lingkungan regional dan internasional. Potensi sumber daya kelautan yang melimpah dan adanya sejarah kejayaan maritim di masa lalu, sehingga semangat membangkitkan kembali kejayaan maritim Indonesia adalah bukan hal yang mustahil.

Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional atas konsep Negara Kepulauan *(archipelagic state)* dilaksanakan pertama kalinya pada Konferensi Hukum Laut Internasional I tahun 1958 dimana diperkenalkan prinsip – prinsip atau asas negara kepulauan *(archipelagic state principles)* kepada dunia (Agusman, 2014). Dalam tataran internasional, Konferensi Hukum Laut I tahun 1958 dan Konferensi Hukum Laut II Tahun 1960 mengalami kegagalan dalam mencapai kata sepakat mengenai pengaturan lebar laut teritorial, sehingga menjadi kesempatan yang baik bagi Pemerintah Indonesia untuk secara unilateral mendeklarasikan lebar laut teritorial seluas 12 mil laut yang ditarik dengan cara menarik garis pangkal dari titik – titik terluar pulau – pulau di wilayahnya.[1] *Archipelagic state principles* tersebut mendapat tentangan dari negara – negara barat, sedangkan negara – negara anggota Gerakan Non – Blok memberikan dukungan bagi Indonesia. Selanjutnya, dalam Konferensi Hukum Laut II pada tahun 1960, Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan konsep lebar laut wilayah 12 mil dengan cara menarik garis pangkal dari titik – titik terluar dengan tujuan untuk menjaga keutuhan wilayah

[1] Handayani, Yeni. Indonesia Negara Kepulauan dan Konvensi Hukum Laut 1982. Jurnal Rechtsvinding

Republik Indonesia di darat dan di laut, meskipun hal ini masih mendapat tentangan dari Pemerintah Amerika Serikat (Arthur, 2019). Pada Konferensi Hukum Laut III tahun 1982, setelah melalui diplomasi ke berbagai negara dalam berbagai forum, diantaranya ASEAN, kelompok 77, Gerakan Non Blok, dan *Asia Africa Legal Consultative Committee (AALCA)*, serta melalui diplomasi bilateral ke negara – negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Uni Soviet, maka konsep Negara Kepulauan diterima dalam Konferensi Hukum Laut III di Teluk Montego, Jamaica, pada 10 Desember 1982 (Nugroho, 2019). Konferensi Hukum Laut III menghasilkan *United Nation Convention of the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) yang ditandatangani oleh 119 negara.

Sebelum konsep Negara Kepulauan diterima dalam UNCLOS 1982, konsep Negara Kepulauan hanya dikenal melalui praktik beberapa negara, salah satunya Indonesia. Dalam UNCLOS 1982, konsep Negara Kepulauan dituangkan dalam asas-asas Negara Kepulauan *(archipelagic states principle)* pada BAB IV, pasal 46 - 54, isinya antara lain ketentuan-ketentuan tentang Negara Kepulauan, garis-garis pangkal lurus kepulauan, status hukum dari periaran kepulauan, pentepan perairan pedalaman dalam perairan kepulauan, hak lintas damai melalui perairan kepulauan, hak lintas alur-alur laut kepulauan, hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam pelaksanaan hak lintas alur-alur laut kepulauan. Dalam kaitannya dengan apa yang disebut dengan Konsep Negara Kepulauan, UNCLOS 1982 Pasal 46 memberi definisi yuridis dimana wilayah dari suatu negara untuk disebut kepulauan adalah berbentuk kepulauan. Selain itu, Pasal 46 UNCLOS 1982 membedakan pengertian yuridis antara Negara Kepulauan *(archipelagic states)* dengan kepulauan *(archipelago)* (Kusumastanto, 2003). Konsep Negara Kepulauan tersebut, merupakan Konsep yang sangat kritikal dan menjadi perhatian dunia karena merupakan suatu perkembangan politis pada saat itu.

Setelah melalui perjuangan selama 25 tahun, konsep Wawasan Nusantara dalam Deklarasi Djuanda 1957 termasuk juga Negara Kepulauan diterima dalam UNCLOS 1982, yang diatur pada Bab IV dengan judul Negara Kepulauan. Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan dalam penjelasannya dijabarkan bahwa

pengakuan resmi atas Negara Kepulauan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki arti penting dalam mewujudkan kesatuan wilayah Republik Indonesia. Lebih lanjut, Deklarasi Djuanda 1957 telah memperluas wilayah maritim Indonesia seluas 3.000.000 km^2. Maka berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa geopolitik memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebijakan kelautan di Indonesia.

2. Pengaruh Geopolitik terhadap Kebijakan Kelautan di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan nusantara, mempunyai kedaulatan mutlak atas wilayah, serta memiliki hak – hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar – besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai negara pihak dari UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayah perairan yang terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Di samping itum kedaulatan Indonesia mencakup dasar laut dan seisinya, serta ruang udara di atas wilayah perairan tersebut, bahkan sampai seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hak kedaulatan tersebut diikuti oleh kewajiban Pemerintah Indonesia untuk mengelola dengan baik dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan sesuai dengan kepentingan nasional.

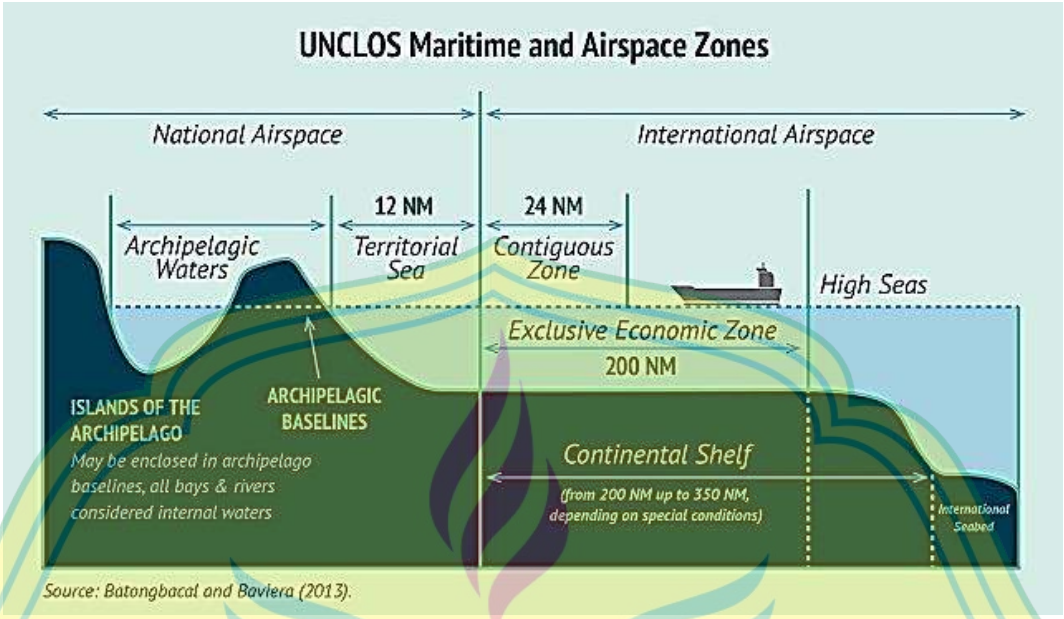

Gambar 2. 6 Zona Maritim Negara Pantai dan Kepulauan

Sumber: United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)

Selain hal tersebut, Indonesia juga memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu di kawasab yurisdiksi Indonesia di luar laut teritorial yang terdiri atas Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Laut teritorial Indonesia sebesar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Dalam hal zona maritim tersebut berbatasan dengan negara tetangga seperti halnya Selat Malaka, batas terluarnya ditetapkan melalui kesepakatan dengan negara tetangga, sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

Di kawasan yurisdiksi, Indonesia memiliki kewenangan tertentu sesuai dengan zona maritimnya. Di Zona Tambahan, Indonesia memiliki kewewnangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan, perpajakan (fiskal), imigrasi, karantina, dan kesehatan (sanitasi). Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan pengelolaan sumber daya kolom air. Sementara itu, di landas kontinen, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola dasar laut, dan kekayaan di bawahnya. Indonesia juga memiliki hak berdaulat di landas kontinen di luar 200 mil laut hingga maksimal 350 mil laut apabila Indonesia dapat membuktikan secara ilmiah, seperti halnya

pengakuan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) atas submisi ekstensi landas kontinen dengan luas 4.209 km^2 di sebalah barat Aceh.

Berbagai zona maritim Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional. Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen Indonesia, jika tidak berbatasan dengan negara tetangga, akan ditetapkan sesuai dengan prinsip hukum laut Internasional. Sementara itu, untuk segmen – segmen batas yang belum selesai dirundingkan penetapannnya dengan negara tetangga, batasnya digambarkan sesuai dengan klaim maksimal kepentingan Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip – prinsip dasar hukum laut, antara lain yang terkait dengan penetapan garis pangkal.

Pengakuan konsep Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982 dan pengakuan terhadap Indonesia sebagai Negara Kepulauan, tidak berarti bahwa Indonesia telah selesai dalam hal penetapan batas wilayahnya, termasuk di dalamnya batas maritim dengan negara tetangga. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki batas maritim dengan 10 (sepuluh) negara yaitu dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), Australia, dan Timor Leste. Upaya untuk mempertahankan batas wilayah yang dilaksanakan oleh Indonesia, menjadi hal selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan hal ini sejalan dengan semangat dan deklarasi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta Prinsip Kesatuan Wilayah darat, laut, ruang angkasa, dan berbagai sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana yang dideklarasikan dalam Deklarasi Djuanda 1957.

Sebelum adanya Deklarasi Djuanda 1957, ketentuan hukum laut yang berlaku bagi wilayah laut Indonesia tersebut menjadikan wilayah Republik Indonesia sebagai wilayah yang tidak utuh, terpisah – pisah oleh perairan internasional. Selain itu, dari segi pertahanan dan keamanan, kondisi geografis yang demikian sangatlah rawan dengan adanya lalu lintas pelayaran yang bebas karena status perairan sebagai perairan laut bebas, yang mana memungkinkan akses kapal-

kapal asing untuk melakukan kegiatan yang dapat mengancam atau merugikan keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia (Anugerah, 2019) Dengan kondisi geografis Indonesia yang demikian serta adanya ancaman dan bahaya atas status perairan laut bebas di antara pulau-pulau di wilayah Republik Indonesia, maka pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mendeklarasikan wilayah perairan Indonesia yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda (Oegroseno, 2012). Deklarasi tersebut dituangkan dalam Pengumuman Pemerintah Mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Perdana Menteri H. Djuanda. Deklarasi Djuanda mendeklarasikan bahwa: *"Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau – pulau atau bagian pulau – pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau – pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang – undang".*

Deklarasi Djuanda tahun 1957 telah memberikan harapan baru untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim. Langkah selanjutnya diperlukan penyesuaian terhadap pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa yang didasari oleh kesadaran ruang kelautan tempat bangsa Indonesia berada melalui pembangunan yang berorientasi kelautan. Untuk itu, visi kelautan menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa Indonesai. Visi kelautan tersebut dituangkan dalam visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya Deklarasi Djuanda 1957, Indonesia memperkenalkan konsep baru yang menjadi dasar bagi perluasan wilayah laut Republik Indonesia, yaitu konsep batas laut teritorial bagi negara kepulauan, dari 3 mil menjadi 12 mil. Konsep kedua adalah dasar untuk menentukan

batas laut teritorial dari garis pantai *(coasatal baseline)* dari setiap pulau menjadi garis lurus *(straight baseline)*, yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar, yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau terluar dari wilayah Republik Indonesia pada saat air laut surut, atau dikenal dengan *(straight baselines)*. Kedua konsep tersebut terangkum dalam Prinsip Negara Kepulauan *(Archipelagic State Principle)*. Untuk memperkuat kedudukan hukumnya, Deklarasi Djuanda dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Sejak itu berubahlah bentuk wilayah nasional yang cara perhitungannya diukur 12 mil laut dari titik pulau terluar yang saling dihubungkan sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat.

Selanjutnya Perpu Nomor 4 Tahun 1060 diperkuat dengan Ketetapan MPR Tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993, konsep negara kepulauan dalam Deklarasi Djuanda ditetapkan sebagai "Wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional". Perjuangan mewujudkan konsep wawasan nasional yang dilakukan sejak tahun 1957 itu baru berhasil setelah diterimanya Hukum Laut Internasional III Tahun 1982, pokok-pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS *(United Nation Convention on the Law of the Sea* atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut). Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa geopolitik memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan kelautan yang diterapkan di Indonesia, baik dimasa lampau, sekarang hingga masa yang akan datang.

Pemerintah Indonesia juga mengusulkan kepada International Maritime Organization (IMO) tentang penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 UU No. 6/ 1996 tentang Perairan Indonesia, Alur Laut Kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial

yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan di bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002, tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia, terdapat 3 (tiga) ALKI beserta cabang-cabangnya. Pertama, jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A). Kedua, jalur pada ALKI II yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya. Ketiga, jalur pada ALKI-III-A yang difungsikan untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu. ALKI III-A sendiri mempunyai 4 cabang, yaitu ALKI Cabang III B: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti ke Samudera Hindia dan sebaliknya; ALKI Cabang III C: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda ke Laut Arafura dan sebaliknya; ALKI Cabang III D: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu ke Samudera Hindia dan sebaliknya; ALKI Cabang III E: untuk pelayaran dari Samudera Hindia melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku.

Selain ALKI, Pembangunan Tol Laut merupakan perwujudan kebijakan program Nawacita Presiden Joko Widodo. Nawacita pertama yaitu memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Implementasi program Nasional Presiden itu kemudian dituangkan dalam RPJMN 2015–2019 dan mulai diimplementasikan pada 2015. Berdasarkan buku Laporan Implementasi Konsep Tol Laut 2015

yang dikeluarkan oleh Bappenas, tol laut adalah konektivitas laut yang efektif berupa kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia (Bappenas 2015).

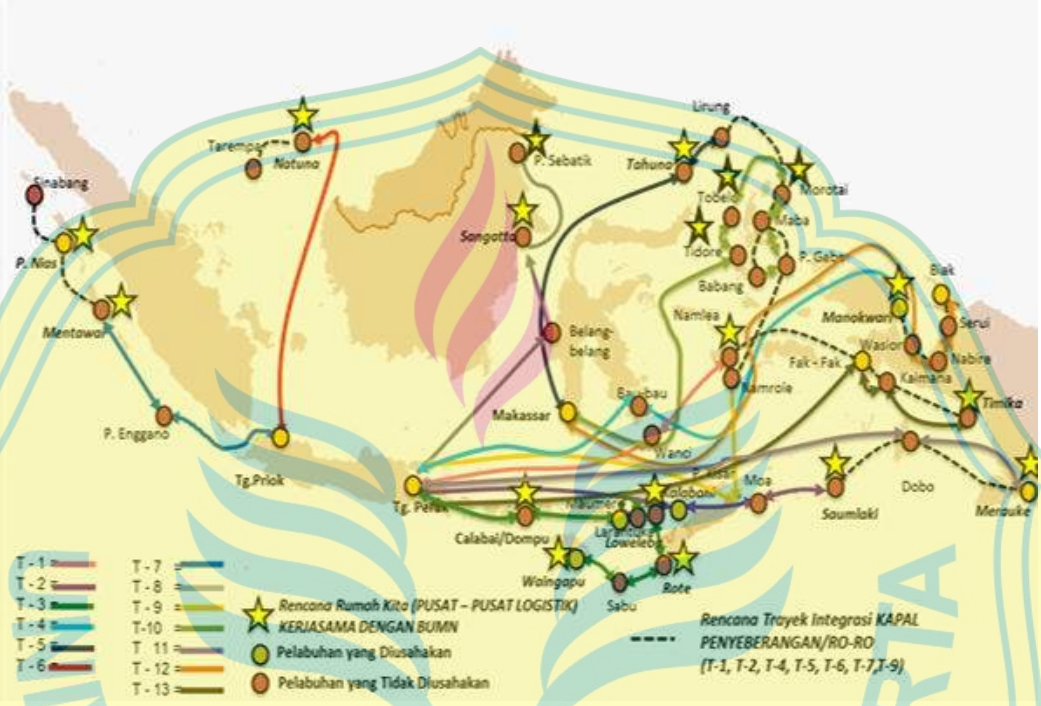

Gambar 2. 7 Peta Tol Laut Indonesia

Sumber: dephub.go.id

Konsep tol laut tersebut merupakan solusi bagi negara kepulauan yang luas seperti Indonesia untuk menurunkan biaya logistik nasional dan meningkatkan daya saing produk nasional dengan cara menyeimbangkan jumlah angkutan kargo/komoditas antara wilayah depan dan wilayah dalam. Secara spesifik, elemen tol laut meliputi:

a) pelabuhan yang andal;

b) kecukupan muatan barang;

c) inland akses yang efektif;

d) *shipping industry*; serta

e) pelayaran rutin dan berjadwal.

Berdasarkan berbagai elemen tersebut, Pemerintah (Bappenas serta Kementerian Perhubungan) bersama Pelindo menetapkan 24 pelabuhan strategis untuk merealisasikan konsep tol laut yang terdiri dari 5 pelabuhan hub (2 hub internasional dan 3 hub nasional) serta 19 pelabuhan feeder (Bappenas 2015).

E. Faktor Pengaruh Geopolitik terhadap Kebijakan Kelautan di Indonesia

Geopolitik merupakan cara pandang untuk melihat fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik pertama kali disampaikan oleh Frederich Ratzel dan disempurnakan oleh Karl Haushofer dengan menganut teori Kjellen yang menjelaskan bahwa "suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam", ayang memiliki makna bahwa berkembangnya sebuah negara pasti memiliki keterkaitan erat dengan kondisi dan letak geografis bangsa tersebut.

Indonesia merupakan bangsa yang besar yang memiliki kondisi geografis yang baik serta letaknya yang strategis, menjadikan Indonesia sebagai negara yang perlu untuk lebih memanfaatkan potensi yang ada. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Indonesia adalah potensi kemaritiman, karena Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Pemanfaatan potensi kemaritiman yang ada dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan kebijakan yang bervisi maritim atau laut.

Kebijakan merupakan langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam pembaangunan kedepannya. Mengingat wilayah Indonesia 2/3 nya adalah lautan, maka kebijakan yang pemerintah lakukan tidak boleh hanya terfokus pada daratan saja. Justru, dengan potensi kelautan yang ada wajib bagi pemerintah untuk lebih peka terhadap apa yang dibutuhkan Indonesia dalam membangun wilayagnya dengan memanfaatkan geopolitik.

Kebijakan kelautan memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selain pembangunan sarana dan infrastruktur, upaya diplomasi yang berorientasi pada

kearitiman juga perlu dilakukan. Diplomasi maritim adalah upaya untuk terjalinnya hubungan yang baik antara Indonesia dengan negara lain. Hubungan diplomasi yang baik akan melahirkan output yang baik pula bagi keberlangsungan suatu bangsa. Diplomasi maritim merupakan langkah awal Indonesia untuk memperkenalkan kepada dunia terkait potensi-potensi yang ada. Kebijakan diplomasi maritim terbukti mampu membawa perubahan menuju kebaikan Indonesia pada beberapa waktu silam, terkait Deklarasi Djuanda.

Melalui Deklarasi Djuanda, Indonesia mampu memperoleh haknya secara utuh sebagai negara kepulauan untuk lebih memaksimalkan kondisi wilayahnya. Semula Indonesia terpisah oleh lautan, berkat adanya diplomasi Deklarasi Djuanda lautan mampu menyatukan wilayah Indonesia. Kini, dengan keberadaannya yang utuh, kepulauan Indonesia mampu dimanfaatkan sebagai Alur Laut Kepulauan Indoneisa (ALKI) dan kebijakan Tol Laut yang memberikan beberapa keuntungan bagi negara Indonesia.

Dengan adanya ALKI, membuat jalur perairan Indonesia yang dilewati berbagai pelayaran internasional mampu menambah pendapatan negara. Perlu dipahami bahwa dari 9 choke point yang ada diseluruh dunia, 4 diantaranya terdapat di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai ALKI oleh pemerintah. Empat ALKI tersebut antara lain Selat Malaka, Selat Makassar, Selat sunda dan Selat Lombok. Dengan adanya penetapan ALKI, dapat memelihara kedaulatan terotorial negara, serta memberikan kelancaran bagi lalu lintas pelayaran yang tredapat dalam Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Melalui beberapa fakta tersebut dapat diketahui bahwa geopolitik memiliki pengaruh yang besar dalam kebijakan kelautan di Indonesia. Indonesia, sudah tepat dalam memanfaatkan kondisi strategis yang ada, karena jika potensi kemaritriman yang ada dibiarkan begitu saja, Indonesia tidak akan mendapat perhatian dari dunia yang berdampak pada ketidakberjalanan kepentingan nasional secara baik. Indonesia juga telah berani untuk memiliki visi Poros Maritim Dunia yang digadang-gadangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 lalu. Hal tersebut merupakan langkah yang berani dan cukup strategis walaupun tentu masih perlu

pengoptimalan dalam pelaksanannya. Padahal, tanpa menutup kemungkinan, ada negara besar seperti China dengan kekuatan maritim yang cukup baik yang juga mampu menganggap negaranya sebagai poros kemaritiman dunia. Namun, dengan penyusunan konsep yang cukup memakan waktu, pemerintah Indonesia tidak malu untuk memberitakan kepada dunia bahwa Indonesia mampu dan layak menjadi poros dari kemaritiman di dunia dengan memanfaatkan geopolitik yang ada. Sehingga, dunia lebih memandang Indonesia sebagai negara yang berdaulat, berani dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Maka berdasarkan hal tersebut dapat ditelaah bahwa, geopolitik memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kebijakan kelautan di Indonesia.

Pada dasarnya Geopolitik merupakan rumusan strategi politik nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama. Dalam merumuskan geopolitik perlu memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhinya, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, di samping faktor lainnya seperti kedaan global dan regional.

Pada hakikatnya, konsep geopolitik Indonesia bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar kedaulatan nasional, ataupun untuk melakukan ekspansi terhadap negara lain (Ali Syahrin, 2018). Konsep geostrategi Indonesia didasarkan pada kondisi, metode atau cara dalam mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan yang timbul serta untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dalam pembangunan nasional. Geostrategi Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat dalam substansi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sangat jelas tersirat citacita berkebangsaan (cita-cita nasional), tujuan berkebangsaan (tujuan nasional), kepentingan berkebangsaan (kepentingan nasional) dan tugas pokok berkebangsaan (tugas pokok nasional/ fundamental national mission) dalam naungan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Terkait dengan kebijakan kelautan di Indonesia, berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Geopolitik terhadap kebijakan kelautan di Indonesia 9iriansyah, 2018):

a. Faktor Internal

a) Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional bersifat "mutlak", sesuatu yang bersifat absolut, tidak bisa ditawar, tidak berbatas yang artinya bahwa dalam melaksanakan tujuannya diprioritaskan pada suatu yang tidak dapat ditunda atau dialihkan kepada tujuan lain seperti kelangsungan hidup NKRI yang mencakup didalamnya integritas territorial *(Archipelagic State)*, menjaga kedaulatan nasional dan memberikan keselamatan bangsa Indonesia yang tentu saja harus berdasarkan karakteristik geografi Indonesia. Untuk mewujudkan kepentingan nasional, tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan politik global maupun regional. Oleh karena itu dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah- masalah yang bersifat global maupun regional kedepan harus mengutamakan akan pemberdayaan kemampuan yang dimiliki oleh NKRI yang memiliki sumber daya alam dan manusia sesuai dengan letak geografisnya (Nikijuluw, 2002). Melihat dari perspektif betapa pentingnya bagi Indonesia untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya berupa, kedaulatan, integritas territorial dan kolaborasi dengan dunia internasional. Dalam perkembangan situasi sekarang ini, perlunya Reformasi dan demokrasi yang berkelanjutan *(Suistanable)* agar menuju pemerintahan yang lebih baik, karena perkembangan global maupun regional senantiasa berubah secara dinamis yang tidak dapat dihindari lagi, namun harus disikapi adanya mengantisipasi dengan konsep kepentingan nasional Indonesia. Artinya kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu Negara. Dengan mencermati alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, bahwa ada 4 (empat) kepentingan fundamental

bangsa Indonesia yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional, sebagai berikut:

1. Kepentingan Keamanan berupa terlindunginya segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Kepentingan Kesejahteraan berupa majunya kesejahteraan bangsa Indonesia.
3. Kepentingan Kecerdasan berupa cerdasnya kehidupan bangsa Indonesia.
4. Kepentingan Ketertiban Dunia berupa terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keempat kepentingan fundamental tersebut harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Dengan mencermati alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, bahwa ada 4(empat) tugas pokok bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional, sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keempat tugas pokok tersebut juga harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Dalam penyelenggaraan tugas pokok nasional untuk memenuhi kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional sebagaimana telah dijelaskan di atas tersebut, maka diperlukan juga strategi pembangunan nasional yang mencermati, memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia akan memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna penyelenggaraan tugas pokok nasional dalam rangka memenuhi kepentingan nasional.

b) Sumber Daya Alam

Kondisi geografi Indonesia mengandung faktor-faktor penentu strategis yang relatif permanen. Dengan garis pantainya yang panjang, laut teritorial beserta selat-selatnya dan wilayah udaranya menjadi jalur pelayaran dan penerbangan internasional. Wilayah perbatasan yang masih belum berkembang, menimbulkan permasalahan tersendiri. Semua itu memerlukan perhatian dari aspek pertahanan dan keamanan nasional. Sebagai suatu bangsa yang berada dalam lingkungan dunia yang luas, perjuangan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat mengakibatkan kepentingan bangsa Indonesia berhadapan dengan bangsa lain. Secara geografis, posisi wilayah Indonesia berada pada posisi silang, diantara benua Asia dan Australia serta diantara samudera Hindia dan samudera Pasifik, kemudian 2/3 luas wilayahnya berupa lautan, sehingga menjadi sangat strategis sebagai jalur lalu-lintas dan perdagangan internasional. Wilayah Indonesia yang sangat terbuka juga berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, India, Vietnam, Palau, Papua Nugini, Australia, Philipina, dan Timor Leste. Sebagian wilayah Indonesia juga dilalui cincin api *(ring of fire)*.

Indonesia memiliki kekayaan SDA yang sangat melimpah dan tersebar di berbagai wilayah. SDA terbagi menjadi SDA yang dapat diperbaharui *(renewable)* dan tidak dapat diperbaharui *(non renewable)*. Beberapa potensi SDA yang cukup strategis itu ialah sektor migas, sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor tambang, mineral dan sektor perikanan. Sumber-sumber kekayaan alam ini sebagai karunia Tuhan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki beragam sumber kekayaan alam yang dapat dikelola untuk menyejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Sumber kekayaan alam tersebut mulai dari yang berada di permukaan bumi, di perut bumi, di laut dan dibawah laut, di udara, bahkan di angkasa, namun dari sebagian besar sumber kekayaan alam yang dimiliki

tersebut, pengelolaannya belum sepenuhnya mampu dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri.

c) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Sstatistik, Indonesia memiliki populasi penduduk sebesar 267.7 juta orang dengan menduduki posisi ke empat di dunia. Permasalahan yang dihadapi penduduk Indonesia saat ini adalah masalah ketersediaan lapangan kerja. Terjadi ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan jenis dan jumlah lapangan kerja yang membutuhkan, serta masih kurangnya tenaga kerja yang dihasilkan melalui pendidikan dan latihan. Indonesia menduduki posisi keempat sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. PBB juga telah meproyeksikan dengan memperhatikan populasi absolut Indonesia di masa depan, di mana jumlah penduduk Indonesia akan lebih dari 250 juta jiwa pada tahun 2015, lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2025, lebih dari 285 juta jiwa pada tahun 2035 dan 290 juta jiwa pada tahun 2045. Proyeksi PBB ini menunjukkan bahwa ke depan Indonesia berpotensi mengalami bonus demografi.

5. Faktor Eksternal

a) Perbatasan Dengan Negara Lain

Indonesia yang mempunyai ambisi untuk meningkatkan kekuatan lautnya selalu membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Hal tersebut dikarenakan letak geografis Indonesia yang luas dan berbatasan dengan berbagai negara menuntut Indonesia untuk bekerjasama dengan negara lain. Di samping itu, Indonesia masih memerlukan kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan sektor kemaritiman di berbagai bidang. Dalam hal ini Indonesia memilih melakukan peningkatan kerjsasama dengan India karena merupakan mitra tradisional Indonesia dan kedua negara memiliki perbatasan laut di lokasi yang sangat strategis yaitu di utara Selat Malaka. Salah satu elemen penting dari peningkatan angkatan laut Indonesia adalah

peningkatan *chokepoint*. Sebelum tahun 2015 terjadi tren peningkatan jumlah pelayaran di Selat Malaka. Namun, peningkatan jumlah pelayaran tersebut diiringi dengan peningkatan jumlah kriminalitas laut. Karena Selat Malaka memiliki nilai strategis dan mempunyai peran sentral dalam transportasi laut global, Indonesia memerlukan peningkatan keamanan di wilayah tersebut. Salah satu caranya adalah meningkatkan kerjasama dengan India. Peningkatan ini didasari oleh kerjasama-kerjasama antara Indonesia dan India sebelumnya telah berfokus pada isu pengamanan laut, atau patroli gabungan, sehingga akan lebih mudah untuk melawan kriminalisasi di laut

b) Dinamika Perkembangan Politik Global

Dinamika perkembangan politik global dan regional merupakan keniscayaan, dan dampaknya secara langsung maupun tidak langsung dapat membawa tekanan yang bisa merugikan dan membahayakan kepentingan nasional. Oleh karena itu diperlukan strategi pembangunan dengan mencermati, memperhatikan, dan mempertimbangkan kondisi geopolitik Indonesia dihadapkan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis terkini. Dinamika perkembangan politik global dan regional akhir-akhir ini masih diwarnai perebutan pengaruh dan kepentingan antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Amerika Serikat (AS) di beberapa kawasan, terutama di Asia. Sementara di kawasan regional Asia Tenggara, juga sedang berproses menyatunya negaranegara ASEAN melalui kesepakatan *ASEAN Community* (Komunitas ASEAN). Dari kedua dinamika perkembangan politik tersebut, perlu mewaspadai pengaruh tekanannya terhadap geostrategi Indonesia, karena hal tersebut apabila tidak diantisipasi kemungkinan buruknya akan dapat merugikan dan membahayakan kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional Indonesia. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya antisipasi dari pemerintah guna mengamankan geostrategi Indonesia dalam dinamika politik global dan regional yang dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara dalam rangka melindungi kepentingan nasional Indonesia, agar proses perjuangan mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional Indonesia dapat berlangsung aman dan lancar.

F. Upaya Efektivitas Kebijakan Kelautan di Indonesia

Sebelumnya, kebijakan nasional Indonesia seringkali dimaknasi sebagai negara yang kehilangan identitas diri. Paradigma pembangunan nasional yang dilakukan selama ini masih berorientasi kepada daratan *(Land Base Oriented Developement)* dan jauh dari orientasi kelautan *(Sea Base Oriented Developement* (Sulistyaningtyas, 2015). Seiring dengan fenomena bergesernya pusat gravitasi politik dan ekonomi dunia dari samudera Atlantik ke Pasifik, maka berubah pula arsitertur geopolitik regional. Salah satu indikasinya adalah semakin terpusatnya medan pertarungan negara-negara besar ke kawasan Indo-Pasifik. Perpindahan kekuatan ekonomidunia ke Asia akan meningkatkan frekuensi perdagangan dan perlintasan kapal melalui Indonesia, sehingga peran strategis Indonesia dalam persaingan global akan semakin meningkat.

1. Diplomasi Maritim

Negara memiliki peran untuk mengambil langkah dalam mendukung efektifitas kebijakan kelautannya. Dalam rangka memberikan brand untuk dirinya, suatu negara membutuhkan kebijakan komunikasi yang terintegrasi atau kerangka kerja yang mengkoordinasikan cara-cara negaranegara memerankan atau menggambarkan diri mereka (Brymer, 2003), yang dapat ditempuh melalui proses diplomasi. Diplomasi merupakan salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional dan dianggap sangat penting. Diplomasi maritim sendiri sejatinya merupakan salah satu prioritas dalam agenda politik luar negeri Indonesia. Sebelumnya, Indonesia pernah memperoleh prestasi diplomasi yang gemilang, yaitu ketika akhirnya konsep Indonesia ini diakui dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Konsep tersebut disetujui melalui Deklarasi Djuanda yang digunakan dalam berbagai perundingan termasuk perundingan perbatasan maritim Indonesia dengan negara lain.

Christine Le Miere membagi diplomasi maritim ke dalam tiga kategori yakni diplomasi kooperatif (cooperative diplomacy), diplomasi persuasif *(persuasive diplomacy)*, dan diplomasi koersif (coercive diplomacy). Diplomasi kerjasama maritim diantaranya mencakup kunjungan antar pelabuhan, latihan bersama, serta penyaluran bantuan dan misi kemanusiaan yang dilakukan melalui jalur maritim. Dalam hal ini, diplomasi kerjasama maritim juga disebut dengan 'soft maritime-diplomacy' karena lebih mengutamakan penggunaan 'soft power' dibandingkan 'hard power' dalam mengimplementasikan kebijakan maritimnya (Miere, 2014). Sementara itu, *persuasive maritime diplomacy* lebih menekankan pada upaya untuk mendapatkan 'pengakuan' kekuatan maritim suatu negara. Diplomasi maritim model ini menekankan pada pembentukan *'prestige'* suatu negara dalam kancah internasional. Adapun diplomasi model ini bukan untuk ditujukan langsung kepada negara tertentu, atau juga untuk menyebarkan ketakutan kepada pihak lawan. Melainkan, diplomasi ini bertujuan untuk meyakinkan negara lain terkait efektifitas keberadaan angkatan militer dan sumber daya maritim yang dimiliki oleh negara tersebut. Diplomasi persuasi sering diistilahkan juga dengan *'showing the flag'*, yakni untuk menunjukkan kekuatan dan kapabilitas angkatan laut yang dimiliki suatu negara. Namun, diplomasi maritim jenis ini jarang digunakan dibandingkan dengan diplomasi kerjasama, karena operasi maritim angkatan laut membutuhkan biaya yang besar. Ketiga, *coercive maritime diplomacy* juga disebut dengan dengan gunboat diplomacy. Diplomasi maritim model ini memanfaatkan kekuatan angkatan laut untuk menekan pihak lawan, dapat dikatakan bahwa diplomasi ini, lebih menekankan aspek 'hard power' dibandingkan *'soft power'*.

Dalam kaitannya dengan Indonesia, sejak tahun 2014, pemerintahan Joko Widodo mencoba untuk menekanakan kebijakannya ke ranah kemaritiman. Dengan pertimbangan terhadap pemanfaatan letak geografis dan sumber daya maritim yang dimiliki Indonesia, Jokowi berupaya untuk meningkatkan kekuatan maritim yang dimiliki Indonesia. Menurut Deborah Sanders, konsep kekuatan maritim di abad kedua puluh satu berbeda dengan konsep kekuatan

maritim tradisional yang lebih menekankan pada kemampuan negara untuk terlibat dalam perang atau memproyeksikan kekuatan bersenjata di lautan. Konsep kekuatan maritim saat ini lebih menekankan pada kemampuan dan kapasitas untuk menggunakan instrumen maritim non-militer seperti melestarikan sumber daya maritim, memastikan keamanan barang, orang dan jasa yang melewati jalur laut, melindungi perbatasan maritim, menyelamatkan individu yang berada dalam bahaya serta pencegahan akan penyalahgunaan sumber daya laut (Sanders, 2014). Negara yang memiliki sumber daya maritim cenderung ingin mengoptimalkan kekuatan maritimnya dengan menjadi negara maritim karena hal tersebut memberikan keuntungan lebih untuk mencapai tujuan kepentingan negaranya. Untuk itu, perlu adanya kesediaan dan kapasitas yang memadai untuk mengartikulasikan nawa cita tersebut.

Diplomasi maritim merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional. Diplomasi maritim Indonesia tidak dapat hanya diartikan secara sempit dalam bentuk perundingan internasional di bidang kelautan, penetapan perbatasan atau diplomasi angkatan laut. Diplomasi maritim Indonesia adalah pelaksanaan politik luar negeri yang tidak hanya terkait dengan berbagai aspek kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan global tetapi juga yang menggunakan aset kelautan, baik sipil maupun militer untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Kerja sama keamanan maritim tidak hanya dapat dilakukan pada level pemerintah saja, namun juga dapat melibatkan kalangan akademisi dan lembaga ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sektor kelautan (Keliat, 2009). Dengan demikian, diplomasi keamanan maritim diharapkan dapat lebih partisipatif dan inklusif. Lebih lanjut, keterlibatan sektor swasta dan masyarakat juga berperan penting untuk mendukung terlaksananya diplomasi maritim yang efektif dan bermanfaat untuk kepentingan keamanan maritim nasional. Berikut ini adalah beberapa

mekanisme kerja sama keamanan maritim yang dapat dilaksanakan oleh Indonesia:

Tabel 2. 1 Mekanisme Kerjasama Maritim

No.	Mekanisme Kerja Sama	Keterangan
1.	Port Visits	Ancaman terhadap keselamatan transportasi laut tidak terbatas pada ancaman yang bersumber dari alam, namun juga bersumber dari tindak kriminal seperti terorisme, pembajakan, TPPO dan tindakan ilegal lainnya. Sehingga, penting bagi negara pelabuhan hub internasional untuk meningkatkan standar keamanan pelabuhan, salah satunya dengan memenuhi standar International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Melalui saling kunjung pelabuhan, implementasi ISPS Code dapat ditingkatkan karena negara bisa melakukan diskusi terkait praktik keamanan pelabuhan dan perlindungan terhadap sistem transportasi dan pengawasan aktivitas maritim internasional
2.	Personnel Exchanges	Pertukaran personil bisa dilakukan antar personil penegak hukum satu negara dengan negara lain. Aktivitas ini bertujuan untuk pelaksanaan training, memperoleh pengalaman operasional, berbagi pengalaman dan keahlian.
3.	Staff Talks and Interraction	Dilaksanakan melalui perundingan bilateral secara berkala untuk menentukan isu-isu

		yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
4.	Maritime Assistance	Dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan dalam mendukung keamanan maritim suatu negara. Misalnya, kerja sama untuk pembangunan national coast watch center, coast guard training center, dan sarana pemantauan serta radar maritim Selain berupa bantuan fisik, maritime assistance juga dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan pengembangan skills seperti kemampuan untuk mendeteksi, memahami, merespon, serta menginformasikan aktivitas maritim.
5.	Operational Interractions	Kerja sama operasional dapat dilaksanakan dalam bentuk koordinasi antar negara dalam meningkatkan keamanan maritim kawasan. Salah satu contoh ker:ja sama operasional adalah patroli bersama di perbatasan masing-masing negara. Aktivitas ini dipandang efektif untuk mencegah aktivitas IUU fishing, illegal trafficking, penyelundupan barang, dan tindak kriminal laut lainnya.

Sumber: Kementerian Luar Negeri, Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri, 2016.

2. Peningkatan Pertahanan dan Keamanan

Indonesia memiliki takdir geopolitik yang akan tumbuh sebagai pusat perebutan pengaruh geopolitik negara-negara adidaya dan menjadi pusat gravitasi perekonomian global. Luas wilayah yang mendominasi kawassan Asia Tenggara, penduduk terbanyak dan sumberdaya alam (SDA) terkaya di Asia

Tenggara, telah menempatkan Indonesia sebagai kekuatan utama dan kunci stabilisator keamanan kawasan. sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Kondisi geografi Indonesia yang sangat luas, memerlukan kekuatan militer yang handal dan terlatih maka disusunlah kebutuhan Alutsista tersebut melalui perencanaan strategis Minimum Essential Force (MEF) sampai dengan tahun 2024 (Akbar, 2017). Kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia belum terstruktur dalam sistem keamanan nasional yang komprehensif, sebagaimana yang sudah dimiliki oleh negara-negara maju. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Keamanan Nasional, sehingga dalam pengelolaan keamanan nasional masih terjadi dikotomi paradigma pertahanan ranahnya TNI dan keamanan ranahnya POLRI yang sering menjadi problem dalam menangani persoalan keamanan yang memerlukan keterlibatan aktor-aktor keamanan secara terpadu.